



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 199 / B.08 / HK / 2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MEDIA SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensosialisasikan program Pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat, agar seluruh lapisan masyarakat menerima informasi mengenai rencana dan capaian yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melalui Pemberitaan/Promosi Media Sosial;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dimaksud di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Media Sosial Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
 4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MEDIA SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Media Sosial Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menyebarluaskan informasi/kebijakan, rencana kerja, dan capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung kepada masyarakat luas melalui Media Sosial.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Tim sebagaimana di maksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dan fasilitas sarana pendukung media sosial selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Juni 2019.

KELIMA : Hal-hal yang diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaanya diatur oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peliputan Provinsi Lampung dengan kode rekening 5.01.5.01.47.18.04.5.2.1.02.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada Tanggal 18 Februari 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di Telukbetung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 179 /B.08/HK/2019
 TANGGAL : 16 Februari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MEDIA SOSIAL
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO 1	NAMA 2	DINAS / OPD 3
1	Soleha Hardiana Yulianti, S.Sos.,MIP	Sekretariat DPRD
2	I Gede Chandra Wikanaya, SH. MH	Inspektorat
3	Muhamad Bisri	Badan Kepegawaian Daerah
4	Bika Anjaswari, SE	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Romi Yusregen, S.Sos., MM	Badan Pendapatan Daerah
6	Y. Retno Maharani, S.Psi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Eka Fajariah Ningrum, SE., MM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Eni Nuryanti, S.Pd	Badan Penyelenggara Korpri
9	Dharma Gunawan, S.Sos. MM	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
10	Eko Agust Priyono, ST.	Badan Penelitian Pengembangan Daerah
11	Hadis Octaviano	Badan Keuangan Daerah
12	Febri Ferdyan,S.IP	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13	Ir. Akmal Rizal	Dinas Lingkungan Hidup
14	Ruli Setiadi	Dinas Sosial
15	Fahrullah, S.Sos, M	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
16	April Naldo	Dinas Pemuda Dan Olahraga
17	Ratno Sari Hadiyanto,S.Pi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
18	M.D. Wicaksono. S.Hut. M.Agr.	Dinas Kehutanan
19	Achmad Suryanugraha	Dinas Pariwisata
20	Ahmad Ghoffar	Dinas Perdagangan
21	Melsi Leviana	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22	Heny Dwi Sari, SS	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
23	Mira Insaniatari, ST	Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air
24	Asmayadi, SE	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
25	Asyil Aripatriansah, S.IP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26	Dr. Asih Hendrastuti, M.Kes	Dinas Kesehatan
27	Endi Fauzi, ST., MT	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28	Dhita Amelia, S.KM	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
29	Dodi Saputra, S.E., M.M	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
30	Ir. Halimahtussyakdiah, MM	Dinas Ketahanan Pangan

31	Meriesa Jovanita Putri. S.Si..MT	Dinas Perhubungan
32	Pandu Krisna Muharwan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
33	Rinaldy, S.T., MM	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
34	M. Agusfiar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
35	Rismawati, STP	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
36	Yoni Malis, SP	Dinas Perkebunan dan Peternakan
37	Ernis Lukman, ST.,M.I.L	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
38	I Ngurah Putu Ferry W, S.T	Dinas Perindustrian
39	Dani Yuda Patria	Kantor Penghubung
40	Hasanusi	Rumah Sakit Umum Abdul Molek
41	David	Rumah Sakit Jiwa Daerah
42	Yuza Irsandi	Biro Kesejahteraan Sosial
43	Mahendra, S.IP., M.IP	Biro Perlengkapan
44	Agusri Junaidi, SE.	Biro Umum
45	M. Aden Saputra, S.A.N	Biro Hukum
46	Muhammad Yusron, ST	Biro Administrasi Pembangunan
47	Wawan Sah, S.Kom. MM	Biro Humas dan Protokol
48	Hj. Yenni Eka Putri, S.Pi., MM	Biro Humas dan Protokol
49	Herman P Manulang, S.STP	Biro Humas dan Protokol
50	Muhammad Rizki, S.Kom	Biro Humas dan Protokol
51	M. Samsul Huda, S.Pd	Biro Humas dan Protokol
52	Gita Widiyantika	Biro Humas dan Protokol
53	Muhammad Sacha Wijaya	Biro Humas dan Protokol
54	M. Reza Liano, SE	Biro Organisasi
55	Vera Yani Hardi	Biro Perekonomian
56	Joko Triantoro	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO